



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jl. Temenggung Jalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor : 140/ 078/CPS-BLG/2022

#### TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI PKK PARINGIN SELATAN (GETAP PARSEL)

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan panduan Tim GETAP PARSEL, perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan;
- b. Bahwa untuk memastikan Kegiatan GETAP PARSEL telah sesuai dengan peraturan, perlu dibuat suatu standar pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Permendagri No 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ; Nomor Berita Negara Republik Indonesia : 580.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi;
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN GETAP PARSEL
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan GETAP PARSEL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur ini wajib digunakan oleh Tim GETAP PARSEL dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan  
Pada tanggal 09 Mei 2022



**RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP**  
Pembina (IV/A)  
NIP. 19880619 200701 2 002

**LAMPIRAN PERATURAN CAMAT PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 140/078/CPS-BLG/2022**  
**TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN GETAP PARSEL**

<b>KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nomor SOP</td><td colspan="6">140/078/CPS-BLG/2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td colspan="6">09 Mei 2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td colspan="6">-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td colspan="6">-</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td colspan="6">CAMAT PARINGIN SELATAN</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td colspan="6">SOP GETAP PARSEL</td></tr> </table>							Nomor SOP	140/078/CPS-BLG/2022						Tanggal Pembuatan	09 Mei 2022						Tanggal Revisi	-						Tanggal Efektif	-						Disahkan oleh	CAMAT PARINGIN SELATAN						Nama SOP	SOP GETAP PARSEL					
Nomor SOP	140/078/CPS-BLG/2022																																																	
Tanggal Pembuatan	09 Mei 2022																																																	
Tanggal Revisi	-																																																	
Tanggal Efektif	-																																																	
Disahkan oleh	CAMAT PARINGIN SELATAN																																																	
Nama SOP	SOP GETAP PARSEL																																																	
<b>Dasar Hukum :</b>		<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;</li> <li>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;</li> <li>c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan disiplin pns ;</li> <li>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li> </ul>																																																
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan.		<p>Peralatan /Perlengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan Camat Paringin Selatan tentang Pembentukan Tim Getap Parsel</li> <li>b. Perangkat komputer untuk menginput;</li> <li>c. Printer untuk mencetak.</li> <li>d. HP Jejaring Sosial</li> </ul>																																																
<b>Keterkaitan :</b>		<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data DASAWISMA PKK</li> <li>b. Pencatatan Pokja 1 sampai 4</li> </ul>																																																
<b>Peringatan :</b>		SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa, jika tidak dilaksanakan maka layanan tidak dapat dilakukan																																																
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN																																									
		Anggota Tim GETAP PARSEL	Ketua Tim GETAP PARSEL	Tim GETAP PARSEL	Pembina GETAP PARSEL/Camat	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output																																										
1	2	3	4	5	7	8	9	10																																										
1.	Penyiapan berkas kelengkapan Kegiatan GETAP PARSEL				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Surat Perintah Tugas</li> <li>- Konsep gambaran kegiatan</li> </ul>	30 menit	Dokumen kelengkapan																																											
2.	Pengarahan pelaksanaan kegiatan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Surat Perintah Tugas</li> <li>- Konsep gambaran kegiatan</li> </ul>	15 menit	Dokumen kelengkapan																																											

3.	Memeriksa dan verifikasi berkas kegiatan				Ya	-			
4.	Persetujuan dan menantatangani dokumen pelaksanaan kegiatan			Tidak			- Surat Perintah Tugas - Form Laporan Kegiatan	15 menit	Dokumen kelengkapan
5.	Pelaksanaan Kegiatan GETAP PARSEL					- Surat Perintah Tugas - Form Laporan Kegiatan	8 jam	Dokumen kelengkapan	



CAMAT  
**RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP**  
 Pembina (IV/A)  
 NIP. 19880619 200701 2 002